LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMINDAHAN MANFAAT ASET DALAM SUKUK NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008

Nuril Faiqoh Nazyatul Islamiah[1], Zaenol Hasan[2], Abdul Hafid Firdaus[3]
[123] Institut KH Yazid Karimullah, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Jember, Indonesia
Email: nuril.faiqoh.ni@student.stisnq.ac.id; zaenhasan17@gmail.com; abhaf43@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Oktober 2026
Diterima 10 Oktober 2026
Diterbitkan 30 Oktober 2026

Keywords:

Asset Usufruct Transfer;
State Sukuk;
Sharia Economic Law.

ABSTRAK

State Sukuk is one of the ways the government obtains state financing based on sharia principles. In the State Sukuk mechanism, the transfer of asset usufruct takes place without the physical transfer of State-Owned Assets (BMN). This study aims to examine the practice of asset usufruct transfer in State Sukuk based on Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities (SBSN) and to review it from the perspective of Sharia Economic Law. This study uses a qualitative library research approach with a normative library research method. The study applies normative fiqh and conceptual approaches. The results show that the practice of asset usufruct transfer in State Sukuk includes the designation of BMN as SBSN assets, the transfer of usufruct rights, the issuance of SBSN to investors, the leaseback of assets to the government, and the settlement of transactions at maturity. From the perspective of Sharia Economic Law, the transfer of asset usufruct without the physical transfer of BMN is generally permissible based on the concepts of ijarah and milk al-manfa'ah. Meanwhile, the concept of qabd hukmi explains that legal delivery can take place without the physical transfer of an asset, provided that the usufruct rights have been transferred to investors in accordance with the terms of the contract.

Corresponding Author:
Nuril Faiqoh Nazyatul Islamiah,
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: *nuril.faiqoh.ni@student.stisnq.ac.id*

Pendahuluan

Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu sumber pembiayaan negara sekaligus pilihan investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi berdasarkan prinsip syariah (Atikah, 2024). Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan sukuk negara terus berkembang dan menjadi salah satu bagian dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Romadhoni et al., 2022). Sebagai surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sukuk negara menggunakan akad yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, salah satunya adalah akad ijarah (Ika & Suryani, 2023).

Dalam akad ijarah, manfaat suatu barang atau jasa menjadi objek transaksi yang dapat diperoleh oleh pihak penerima manfaat atau *musta'jir* dengan imbalan tertentu atau *ujrah* (Saprida et al., 2023). Pemindahan manfaat menjadi bagian penting dalam akad ijarah karena pihak penerima manfaat harus memperoleh hak atas manfaat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Oleh karena itu, pemindahan

manfaat dalam sukuk negara perlu dikaji, terutama ketika tidak disertai penyerahan fisik aset kepada pihak yang menerima manfaat.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam mekanisme Ijarah *Sale and Lease Back* pada sukuk negara yang menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai aset sukuk negara. Pada tahap awal transaksi, pemerintah memindahkan manfaat atas BMN kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak yang ditunjuk melalui dokumen administratif tanpa disertai penyerahan fisik aset. (Trimulato, 2021; Masumah, 2024). Meskipun manfaat aset dialihkan, BMN tetap berada dalam penguasaan pemerintah agar dapat digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah itu, aset disewakan kembali kepada pemerintah berdasarkan akad yang digunakan (Masumah, 2024).

Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai cara pemindahan manfaat aset pada tahap awal transaksi sukuk negara yang dilakukan tanpa penyerahan fisik BMN, sementara dalam konsep ijarah, manfaat barang menjadi objek akad yang harus dapat dinikmati oleh pihak penerima manfaat (Fitriyansyah, 2024). Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan hanya mengenai mekanisme pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara, tetapi juga mengenai kesesuaiannya dengan konsep ijarah dalam fikih. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana pemindahan manfaat aset tanpa penyerahan fisik BMN dapat ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai sukuk di Indonesia masih banyak berfokus pada perkembangan sukuk, aspek aturan hukum, mekanisme penerbitan, serta berbagai kendala dalam pengembangannya. Mujiatun Ridawati (2023), dalam penelitian berjudul "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia", membahas perkembangan sukuk di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Namun, penelitian tersebut tidak secara khusus membahas pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN. Aditya Novrizal et al. (2024), melalui penelitian "Pengembangan dan Implementasi Sukuk sebagai Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia", membahas pengembangan dan penerapan sukuk sebagai instrumen pasar modal syariah yang meliputi aspek aturan hukum, tata cara penerbitan, serta tantangan pengembangannya. Pembahasannya tidak berfokus pada persoalan pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sementara itu, Zaenol Hasan et al. (2024), dalam penelitian "Evolusi Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur", membahas perkembangan, tantangan, dan prospek sukuk di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Penelitian tersebut juga tidak secara khusus membahas pemindahan manfaat aset dalam Sukuk Negara ketika BMN tidak diserahkan secara fisik.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya terhadap pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN, dengan menghubungkan praktiknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan tinjauannya menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tidak membahas perkembangan sukuk atau mekanisme penerbitannya secara umum, tetapi secara khusus membahas persoalan pemindahan manfaat aset ketika BMN tetap berada dalam penguasaan pemerintah. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara dan ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN? dan (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN?. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengkaji praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, serta (2) menilai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kepustakaan (*library research*) karena dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis yang berkaitan dengan pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-kepustakaan karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data melalui wawancara atau observasi lapangan. Pendekatan fikih normatif dan pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan fikih normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan akad ijarah, pemindahan manfaat, dan kepemilikan manfaat berdasarkan sumber hukum dan fikih yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep tersebut dan menghubungkannya dengan praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, kitab *Fathul Qarib al-Mujib*, kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, serta Resolusi Majma' al-Fiqh al-Islami Nomor 53 (4/6) Tahun 1990 tentang *Qabd*. Sumber data sekunder meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*, buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara dan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mencatat informasi dari sumber tertulis yang relevan. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema akad ijarah, pemindahan manfaat dan kepemilikan manfaat. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memudahkan pembahasan terhadap praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara dan ditinjau berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Data yang telah dipilih kemudian disajikan secara naratif dengan menghubungkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme dalam Fatwa DSN-MUI, dan konsep fikih yang digunakan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis mengenai praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN serta tinjauannya menurut hukum ekonomi syariah (Miles et al., 2014:1).

Keabsahan data dijaga dengan memeriksa kesesuaian informasi terhadap sumber aslinya dan membandingkan keterangan dari beberapa sumber yang relevan. Pemeriksaan dilakukan terhadap identitas sumber, bagian yang menjadi dasar kutipan, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN diperiksa berdasarkan naskah resminya, sedangkan kitab fikih, resolusi Majma' al-Fiqh al-Islami, dan fatwa DSN-MUI diperiksa berdasarkan sumber yang dapat ditelusuri. Langkah tersebut dilakukan agar informasi yang digunakan sesuai dengan sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Pemindahan Manfaat Aset dalam Sukuk Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN mengatur penggunaan BMN sebagai aset dasar penerbitan sukuk negara. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1), BMN dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN dan menjadi bagian dari aset SBSN (UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 10 ayat (1)). Dalam penerbitan sukuk negara dengan akad ijarah, pemindahan manfaat yang dilakukan berkaitan dengan hak manfaat atas aset, bukan pemindahan kepemilikan fisik aset. Praktik pemindahan manfaat tersebut dapat dijelaskan melalui tahapan berikut:

1. Penentuan BMN sebagai Aset SBSN

 Tahap pertama adalah menentukan BMN yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN. Pasal 10 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN memberikan dasar bagi penggunaan BMN sebagai aset SBSN (UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 10 ayat (1)). Dalam konteks tersebut, BMN yang digunakan merupakan aset yang telah ada dan memiliki manfaat yang dapat dimanfaatkan, seperti tanah dan/atau bangunan perkantoran milik pemerintah (UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 10 ayat (2)). Sebagai contoh, pada penerbitan SBSN tahun 2008, pemerintah menggunakan tanah dan/atau bangunan perkantoran milik Departemen Keuangan di berbagai wilayah Indonesia sebagai *underlying asset* (ANTARA News, 2008).

2. Pemindahan Manfaat Aset

 Tahap kedua adalah pemindahan manfaat BMN kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2008 mengatur bahwa pemanfaatan BMN untuk penerbitan SBSN dapat dilakukan melalui penjualan atau penyewaan hak manfaat maupun cara lain yang sesuai dengan akad penerbitan SBSN (UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 11 ayat (1)). Penjelasan Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa dalam penerbitan sukuk negara dengan akad ijarah, transaksi berkaitan dengan hak manfaat atas aset, bukan pemindahan kepemilikan BMN atau penyerahan fisik BMN kepada investor. Oleh karena itu, hak manfaat BMN dapat menjadi objek transaksi meskipun asetnya tetap berada dalam penguasaan fisik oleh pemerintah.

3. Penerbitan SBSN kepada Investor

 Tahap ketiga adalah penerbitan SBSN kepada investor. Berdasarkan Ketentuan Khusus angka 3 Fatwa DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*, pemerintah

melalui perusahaan penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti bagian kepemilikan atas objek ijarah yang dibeli investor sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN-MUI No. 72 Tahun 2008, Ketentuan Khusus angka 3). Dengan demikian, investor memperoleh SBSN sebagai bukti kepemilikan sesuai struktur akad yang digunakan. Penerbitan SBSN ini menjadi bagian dari rangkaian transaksi yang berkaitan dengan manfaat aset yang dijadikan objek ijarah.

4. Penyewaan Kembali Aset kepada Pemerintah

 Tahap keempat adalah penyewaan kembali aset kepada pemerintah. Ketentuan Khusus angka 4 Fatwa DSN-MUI No. 72/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back* menjelaskan bahwa pemerintah menyewa objek ijarah dengan membayar imbalan (*ujrah*) kepada pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN (Fatwa DSN-MUI No. 72 Tahun 2008, Ketentuan Khusus angka 4). Melalui akad sewa tersebut, pemerintah tetap dapat menggunakan BMN untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, sedangkan penggunaan aset oleh pemerintah pada tahap ini didasarkan pada hubungan sewa setelah transaksi pemindahan manfaat dilakukan. Pemerintah juga berkewajiban memelihara dan menjaga aset selama masa sewa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus angka 5 fatwa tersebut (Fatwa DSN-MUI No. 72 Tahun 2008, Ketentuan Khusus angka 5).

5. Penyelesaian Transaksi pada Saat Jatuh Tempo

 Tahap terakhir adalah penyelesaian transaksi ketika SBSN jatuh tempo. Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2008 mengatur bahwa pada saat jatuh tempo, menteri wajib membeli kembali aset SBSN, membatalkan akad sewa, dan mengakhiri akad penerbitan SBSN lainnya UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 12 ayat (1)). Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN mengatur pembayaran nilai nominal SBSN kepada pemegang SBSN pada saat penyelesaian transaksi UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 12 ayat (2)). Pembayaran ini berbeda dari imbalan sewa (*ujrah*) yang dibayarkan selama masa sewa. Pada saat jatuh tempo, pemerintah melakukan pembelian kembali aset SBSN dan menyelesaikan pembayaran nilai nominal SBSN kepada pemegang SBSN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan tahapan di atas, pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara berlangsung melalui penggunaan BMN sebagai aset SBSN, pemindahan manfaat aset, penerbitan SBSN kepada investor, penyewaan kembali aset kepada pemerintah, dan penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo. Rangkaian ini menunjukkan bahwa pemindahan manfaat aset tidak harus disertai penyerahan fisik BMN. Hal tersebut sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang mengatur pemindahan hak manfaat BMN dalam penerbitan SBSN, sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 72/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back* memberikan penjelasan mengenai mekanisme sukuk negara yang menggunakan ijarah *sale and lease back.*

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemindahan Manfaat Aset dalam Sukuk Negara tanpa Penyerahan Fisik BMN

Pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara dapat ditinjau terlebih dahulu melalui konsep akad ijarah. Dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib, dijelaskan bahwa manfaat suatu benda dapat menjadi objek sewa selama manfaat tersebut dapat diperoleh dan benda asalnya tetap ada (Al-Ghazi,

2005:196). Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad pemberian hak atas manfaat dengan imbalan (Az-Zuhaili, 1985:2896). Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa objek ijarah tidak harus berupa pemindahan kepemilikan fisik benda, tetapi dapat berupa manfaat yang diperoleh dari benda tersebut. Oleh karena itu, tidak berpindahnya fisik BMN tidak bertentangan dengan konsep ijarah.

Hal tersebut berkaitan dengan konsep *milk al-manfa'ah*, yaitu kepemilikan atas manfaat suatu benda yang berbeda dari kepemilikan atas bendanya (Az-Zuhaili, 1985:2896). Dalam pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara, yang dialihkan adalah hak untuk memperoleh manfaat dari BMN sesuai dengan akad, bukan kepemilikan fisik BMN itu sendiri (Trimulato, 2021). Pada tahap pertama, pemerintah mengalihkan hak manfaat BMN kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak yang ditunjuk melalui transaksi berdasarkan akad dan dokumen terkait, tanpa penyerahan fisik BMN. Selanjutnya, SBSN diterbitkan kepada investor sebagai bukti kepemilikan bagian atas objek ijarah. Dengan demikian, investor memiliki bagian hak atas manfaat aset sesuai dengan SBSN yang dimilikinya, sedangkan kepemilikan BMN secara fisik tetap berada pada pemerintah.

Selanjutnya, pemindahan manfaat aset dalam Sukuk Negara dapat ditinjau melalui konsep *qabd hukmi*, yaitu serah terima secara hukum tanpa harus disertai penyerahan fisik benda. Resolusi Majma' al-Fiqh al-Islami Nomor 53 (4/6) Tahun 1990 mengakui serah terima secara hukum apabila objek telah diserahkan dengan cara yang memungkinkan pihak penerima menguasai dan melakukan tindakan terhadapnya, meskipun tidak terjadi serah terima secara fisik. Resolusi tersebut juga menjelaskan bahwa cara serah terima dapat berbeda sesuai dengan keadaan objek dan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku (Majma' al-Fiqh al-Islami, 1990).

وَحُكْمًا بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْكِينِ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدِ الْقَبْضُ حِسًّا، وَتَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْأَشْيَاءِ بِحَسَبِ حَالِهَا وَاخْتِلَافِ الْأَعْرَافِ فِيمَا يَكُونُ قَبْضًا لَهَا

Artinya: *"Secara hukum, serah terima dapat terjadi melalui pengosongan objek yang disertai pemberian kemampuan untuk melakukan tindakan terhadapnya, meskipun tidak terjadi serah terima secara fisik. Cara serah terima berbagai benda berbeda-beda sesuai dengan keadaan benda tersebut dan kebiasaan ('urf) yang berlaku"* (Majma' al-Fiqh al-Islami, 1990).

Dalam konteks sukuk negara, konsep ini berkaitan dengan pemindahan manfaat BMN dari pemerintah kepada investor melalui perusahaan penerbit SBSN atau pihak yang ditunjuk sesuai dengan akad. Meskipun BMN tetap berada dalam penguasaan pemerintah, hak manfaatnya dapat dialihkan tanpa harus memindahkan benda tersebut secara fisik. Dengan demikian, *qabd hukmi* dalam transaksi sukuk negara berkaitan dengan adanya pengalihan hak manfaat BMN kepada investor melalui mekanisme SBSN yang diakui dalam akad dan dokumen transaksi, sehingga investor memperoleh hak atas manfaat aset sesuai dengan bagian SBSN yang dimilikinya, meskipun BMN tidak diserahkan secara fisik.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN pada prinsipnya diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini karena objek yang dipindahkan adalah manfaat aset, bukan keharusan untuk memindahkan BMN secara fisik, dan serah terima dapat dilakukan secara hukum atau qabd hukmi apabila hak manfaat benar-benar telah

dialihkan serta memberikan hak kepada investor untuk memperoleh manfaat aset sesuai dengan akad dan bagian SBSN yang dimilikinya. Dalam mekanisme ini, pemerintah tetap dapat menggunakan BMN berdasarkan akad sewa kembali yang telah disepakati. Oleh karena itu, ukuran kesesuaiannya dengan prinsip syariah terletak pada keabsahan akad ijarah, kejelasan hak manfaat yang dialihkan, dan terpenuhinya serah terima secara hukum, bukan semata-mata pada berpindah atau tidaknya fisik BMN.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dilakukan melalui penggunaan BMN sebagai aset SBSN, pemindahan manfaat kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak yang ditunjuk, penerbitan SBSN kepada investor, penyewaan kembali aset kepada pemerintah, dan penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo. Dalam mekanisme ini, hak manfaat atas BMN menjadi bagian dari transaksi SBSN tanpa mengharuskan perpindahan kepemilikan sah secara hukum (*legal title*) terhadap aset SBSN atau penyerahan fisik BMN. Fatwa DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme Ijarah *Sale and Lease Back* dalam sukuk negara termasuk pembayaran imbalan selama masa sewa dan penyelesaian transaksi sesuai kesepakatan.
2. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN pada prinsipnya diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada konsep ijarah yang menjadikan manfaat sebagai objek akad dan konsep *milk al-manfa'ah* yang membedakan kepemilikan manfaat dari kepemilikan benda. Selain itu, konsep *qabd hukmi* memungkinkan serah terima dilakukan secara hukum tanpa harus disertai perpindahan fisik aset, sepanjang hak manfaat benar-benar dialihkan sesuai dengan ketentuan akad. Dengan demikian, tidak adanya penyerahan fisik BMN tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip syariah, selama pemindahan manfaat dan pelaksanaan akad memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, ada beberapa saran kepada beberapa pihak supaya digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, saran-sarannya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai BMN yang digunakan dalam penerbitan sukuk negara, khususnya terkait pemindahan manfaat, penyewaan kembali aset, pembayaran imbalan, dan penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo. Informasi yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana BMN digunakan dalam sukuk negara tanpa harus diserahkan secara fisik kepada investor.

2. Bagi DSN-MUI, diharapkan dapat terus memberikan penjelasan dan edukasi mengenai penerapan prinsip ijarah dalam transaksi keuangan syariah, khususnya pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara tanpa penyerahan fisik BMN dan penerapan konsep *qabd hukmi*. Penjelasan tersebut dapat membantu masyarakat maupun akademisi memahami ketentuan pemindahan manfaat aset dalam sukuk negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji dokumen penerbitan sukuk negara tertentu untuk mengetahui lebih lanjut pengaturan pemindahan hak manfaat dalam akad dan dokumen penerbitannya. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan metode lapangan atau membandingkan beberapa sukuk negara dengan akad yang lain guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pemindahan manfaat aset dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. (2005). *Fathul Qarib al-Mujib*. Cet. I. Limassol & Beirut: Al-Jaffan & Al-Jabi dan Dar Ibn Hazm.

ANTARA News. (2008). "DPR Setujui Penggunaan BMN Sebagai Underlying Asset." https://www.antaranews.com/berita/108827/dpr-setujui-penggunaan-bmn-sebagai-underlying-asset. Diakses pada 15 Oktober 2026.

Atikah, Ika. (2024). "Efektivitas Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan." *Al-Amwal*, 2, no. 1: 10–17. https://doi.org/10.69768/ja.v2i1.22.

Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4. Damaskus: Darul Fikr.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.

Fitriyansyah, Ilham. (2024). "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) di Indonesia." *Jurnal Sahmiyya*, 3, no. 1: 191–195.

Hasan, Zaenol, Saini, dan Ridan Muhtadi. (2024). "Evolusi Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, no. 2: 115–128. https://doi.org/10.35961/teraju.v6i02.1616.

Ika, Desi, dan Yani Suryani. (2023). "Sukuk Dalam Kajian Perspektif Ekonomi Islam." *Warta Dharmawangsa*, 17, no. 1: 198–207. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2933.

Masumah, Jemmy Khaerunnisa. (2024). "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penerbitan Sukuk Ijarah Sebagai Instrumen Investasi." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7, no. 2: 234–255. https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1898.

Majma' al-Fiqh al-Islami. (1990). "Qabḍ (Taking Possession): Forms (Especially the Latest) and Their Rulings." Resolusi Nomor 53 (4/6).

Miles, M. B., A. M. Huberman, dan J. Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. SAGE Publications.

Novrizal, Aditya, Aisya Muawwanah, Fitri Karomah, Hanifan Fatihah Artha, dan Sabila Syifa Noorazlina. (2024). "Pengembangan dan Implementasi Sukuk sebagai Instrumen Pasar Modal Syariah

di Indonesia." *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)*, 1, no. 3: 35–60. https://doi.org/10.54783/dfzs5y64.

Ridawati, Mujiatun. (2023). "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia." *Al-Qardhu*, 1, no. 2: 43–57. https://doi.org/10.37216/alqardhu.v1i02.996.

Romadhoni, Desy Dwi, Nur Ramidah, dan Ramdhani Kartika Damayanti. (2022). "Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional." *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business (DJIEB)*, 2, no. 2: 85–98. https://doi.org/10.14710/djieb.20236.

Saprida, Zuul Fitriani Umari, dan Zuul Fitriana Umari. (2023). "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3, no. 2: 283–290. https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647.

Trimulato. (2021). "Analisis Produk Keuangan Syariah Sukuk." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1, no. 2: 120–137. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.